






| | | | |
|---|--|---|--|
|  | PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI | | |
| Angsana Coal Project | |  PT BORNEO INDOBARA | |
| PPO 4.1.46 | Prosedur Pengendalian Operasi | | |
| Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Lingkungan | Tanggal Terbit | 11 November 2023 | |
| | No. Revisi | 02 | |
| | Tanggal revisi | 01 Oktober 2025 | |
| <i>Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</i> | | | |

CATATAN REVISI

| Code | Halaman | Point | Tanggal |
|------|---------|--|-----------------|
| R01 | 3-4 | <ul style="list-style-type: none"> Menambahkan secara rinci prosedur poin 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, terkait darurat lingkungan (tumpahan / tanggul jebol) | 8 Maret 2025 |
| | 4 | <ul style="list-style-type: none"> Menambahkan PPO poin : <ul style="list-style-type: none"> 3.2.11 Penanganan Limbah B3 3.2.11 Penanganan Limbah Non B3 | |
| | 6 | <ul style="list-style-type: none"> Menambahkan referensi poin : <ul style="list-style-type: none"> 8.10 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 8.11 Permen 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). | |
| R02 | 3 | <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan tim tanggap darurat sementara Penyediaan peralatan tanggap darurat Merencanakan Kesiapan tanggap darurat | 01 Oktober 2025 |

| Dipersiapkan oleh | Disahkan oleh |
|---|---|
|  Danu Amparian Safety Officer |   PT. GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI Ading Fahriza Amin PJO |
| | |



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFINISI DAN ISTILAH
6. LAMPIRAN
7. REFERENSI

1. TUJUAN

1. Memastikan bahwa setiap penanganan cemaran lingkungan (kondisi darurat) pada badan air dan tanah dilakukan dengan baik.
2. Memastikan bahwa setiap pencemaran lingkungan yang termasuk level 1,2 dan 3 dibuat hazard report / incident report untuk segera ditindaklanjuti. persyaratan peraturan perundangan dan standar pedoman teknis.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT GECL termasuk kegiatan operasional di PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI yang berada dalam konsesi PT Borneo Indobara

3. PROSEDUR

3.1 Tahapan Persiapan

- a. Melakukan identifikasi dan potensi keadaan darurat
- b. Membentuk tim tanggap darurat sementara
- c. Menyediakan peralatan tanggap darurat
- d. Merencanakan kesiapan tanggap darurat

3.2 Tahapan Pelaksanaan

3.2.1 Identifikasi dan klasifikasi bahaya lingkungan

3.2.2 Kondisi darurat dalam PPO ini meliputi kondisi-kondisi dibawah ini terjadi secara terpisah ataupun saling berkaitan :

- a. Kebocoran tangki bahan bakar (statis dan dinamis)
- b. Tumpahan bahan kimia berbahaya dan beracun (kapur, tawas, grease, oli, bahan bakar)
- c. Kebakaran
- d. Banjir
- e. Pandemi dan endemik penyakit menular yang menyebabkan kematian dan kefatalan.

3.2.3 Bahaya lingkungan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kelas III, II dan I

- a. Kelas III: Polusi atau degradasi jangka pendek pada lingkungan / masyarakat: bahan pencemaran minor sedikit terbawa air, ceceran hidrokarbon ringan dan tidak meninggalkan jejak kontaminasi.



- b. Kelas II: Polusi atau degradasi permanen tapi dapat dipulihkan pengaruh pada lingkungan/ masyarakat: bahan pencemar berat terbawa dalam air: ceceran hidrokarbon dan bahan kimia yang cukup berat.
- c. Kelas I : Polusi atau degradasi yang tidak dapat dipulihkan pada lingkungan / masyarakat: bahan kimia bahan pencemar berat larut keluar lokasi kerja: ceceran hidrokarbon atau bahan kimia menyebar secara luas (kontaminasi lahan permanen).

3.2.4 Pembentukan tim tanggap darurat sementara (PIC Environment Department dan Department Terkait).

- a. Petugas keadaan darurat berasal dari perwakilan tiap-tiap divisi / department yang ditunjuk oleh ERT (Emergency Response and Preparedness Team).
- b. Petugas keadaan darurat telah mendapat Pelatihan keadaan darurat.
- c. Emergency Response and Preparedness Team adalah tim senior manajemen yang dibentuk

3.2.5 Penyediaan peralatan tanggap darurat

- a. ERT bersama dengan Environmental Representative mengidentifikasi kondisi darurat yang mungkin dapat terjadi dan peralatan yang diperlukan.
- b. Peralatan tanggap darurat harus tersedia harus dalam kondisi terjaga dan terawat.

3.2.6 Merencanakan Kesiapan tanggap darurat

- a. ERT harus memastikan bahwa pemeriksaan peralatan keadaan darurat dilakukan secara berkala untuk menjamin kesiapan fasilitas tersebut saat keadaan darurat terjadi.
- b. ERT harus memastikan kesiapan personil tanggap darurat dengan membuat latihan uji keadaan darurat.
- c. ERT harus memastikan tersedianya prosedur keadaan darurat untuk lingkungan dan dapat dipahami oleh semua jajarannya.
- d. ERT harus membuat laporan bila terjadi keadaan darurat baik kelas III, II dan I dengan menggunakan formulir tanggap darurat.

3.2.7 Prosedur tindakan pencegahan, Prosedur tindakan pencegahan untuk kejadian tumpahan dibagi menjadi 6 langkah sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpahan telah dilakukan
- b. Memastikan bahwa prosedur operasional telah dijalankan dengan baik
- c. Memastikan bahwa peralatan tanggap darurat untuk tumpahan telah disiapkan dengan baik, diantaranya : Oil Bloom, absorbent pad, trash bag, majun, rubber glove, fire extinguisher.
- d. Memastikan bahwa tim tanggap darurat telah dibentuk.
- e. Memastikan tumpahan tidak menyebar ke area yang lebih luas
- f. Memastikan tindakan penanganan yang tepat sesuai dengan keadaan darurat yang terjadi.

3.2.8 Proses penanganan (jika terjadi tumpahan)

Tumpahan di area tanggulan :

- a. Tutup sementara sumber tumpahan dan hentikan penyebaran tersebut



- b. Jika memungkinkan tampung tumpahan dengan wadah penampungan
- c. Serap tumpahan yang tercecer dengan menggunakan absorbent.

3.2.9 Tumpahan tidak bertanggul :

- a. Tutup sumber tumpahan dan hentikan penyebaran tumpahan tersebut.
- b. Minimalkan penyebaran dengan menggunakan lembar penyerap (absorbent pad), pasir atau material-material penghisap lainnya.
- c. Arahkan tumpahan titik yang memungkinkan untuk dapat ditampung atau dikumpulkan.
- d. Keruk tanah yang terkontaminasi dengan menggunakan cangkul dan memasukkan kedalam drum.
- e. Isi tanah yang dikeruk dengan tanah atau kerikil bersih.
- f. Kirim semua tanah, bat, kerikil, absorbent pad yang terkontaminasi ke tempat penampungan sementara.

3.2.10 Tumpahan di area workshop :

- a. Tutup sumber tumpahan dan hentikan penyebaran tersebut.
- b. Minimalkan penyebaran dengan Oil Bloom.
- c. Bersihkan tumpahan dengan pompa atau skimmer dari permukaan air ke tangki penampungan.
- d. Sebarkan bubuk kayu pada area lantai workshop yang terkena ceceran.

3.2.11 Penanganan Limbah B3

- a. Pengurangan Limbah B3 dengan melakukan upaya **minimisasi** limbah B3 menggunakan teknologi bersih atau substitusi bahan baku.
- b. Penyimpanan
 - Limbah B3 harus disimpan di tempat khusus yang memenuhi standar keamanan, seperti tangki atau kontainer tertutup.
 - Penyimpanan dilakukan **maksimal 90 hari** untuk jenis tertentu sebelum dikirim ke fasilitas pengelolaan lebih lanjut.
- c. Pengangkutan
 - Limbah B3 harus diangkut menggunakan kendaraan khusus dengan izin dan dilengkapi dokumen manifest.
 - Transportasi harus sesuai dengan regulasi pengangkutan bahan berbahaya.
- d. Pengelolaan
 - Pengolahan hanya boleh dilakukan oleh fasilitas berizin.
- e. Penimbunan Akhir
 - Jika limbah tidak dapat didaur ulang atau diolah, maka harus ditimbun di **Tempat Penyimpanan Akhir (TPA) khusus limbah B3** yang memenuhi standar lingkungan.
- f. Pelaporan dan Pengawasan
 - Melaporkan kegiatan pengelolaannya secara berkala kepada pemerintah / pihak terkait.

3.2.12 Penanganan Limbah Non B3

- a. Pemilahan dan Pengumpulan
 - Limbah non-B3 harus dipisahkan berdasarkan jenisnya (organik, anorganik, daur ulang, dan residu).



- Pemilahan dilakukan di sumber penghasil limbah sebelum dikirim ke tempat pengelolaan.
- b. Pengolahan
 - Limbah organik dapat diolah menjadi **kompos atau biogas**.
 - Limbah anorganik dapat **didaur ulang** untuk bahan baku industri lain.
 - Limbah residu yang tidak dapat dimanfaatkan harus dibuang ke **Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)** yang memenuhi standar lingkungan.
- c. Pengangkutan dan Pembuangan
 - Pengangkutan dilakukan sesuai prosedur yang aman untuk menghindari pencemaran lingkungan.
 - Pembuangan hanya boleh dilakukan di fasilitas berizin dan sesuai dengan prinsip ramah lingkungan.


3.3 Persetujuan

Penanggung Jawab Operasional (PJO) memastikan prosedur terlaksana dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkup penyediaan untuk latihan sesuai dengan prosedur

3.4 Tahapan Akhir:

1. Pastikan bahwa area kondisi darurat telah aman.
2. Membuat laporan kondisi darurat sesuai dengan kejadian.
3. Laporan kondisi darurat lingkungan harus di setuju oleh Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Borneo Indobara
4. KTT PT. Borneo Indobara wajib melaporkan apabila ada kondisi darurat lingkungan ke Kementerian ESDM dan atau ke Distamben Kab. Tanah Bumbu dan Kedistamben Propinsi Kalimantan Selatan.

3.5 Diagram Alir Proses





4. AKUNTABILITAS

4.1 PJO

- 4.1.1 Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.2 Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Tanggap Darurat Lingkungan disimpan dan tersedui pada waktu audit.
- 4.1.3 Melaporkan secara berkala kegiatan Program Tanggap Darurat Lingkungan kepada kepala teknik tambang PT Borneo Indobara

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 B3 adalah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 5.2 ERT adalah Emergency Respont Team yang menangani keadaan darurat.
- 5.3 B3 adalah Bahan Berbahaya Dan Beracun

6. N/A

7. LAMPIRAN

N/A

8. REFERENSI

- 8.1 Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan.
- 8.2 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- 8.3 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.4 KEPMEN 1827 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknis Pertambangan
- 8.5 KepMen ESDM No. 1211.k/008/MPE/1995 tentang pengelolaan lingkungan
- 8.6 KepDirjen Minerba Nomor 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.7 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 8.8 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- 8.9 BIB-HSE-PPO-132 Penanganan Keadaan Darurat Lingkungan
- 8.10 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- 8.11 Permen 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).